BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 140 /F-04/IV /TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 13/F-04/I/TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DINAS, BADAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, DAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 13/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kantor Tahun Anggaran 2020, perlu disesuaikan dengan keadaan saat ini dimana bendahara pengeluaran pada Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian telah mengundurkan diri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 13/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kantor Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaanan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 13/F-04/I/TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DINAS, BADAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, DAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020.

Diktum I

Ketentuan angka romawi VII angka 2 Lampiran Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 13/F-04/I/Tahun 2020 tentang Penunjukan Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kantor Tahun Anggaran 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

Diktum II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID / Sekretaris	
KASUBAG / KASUBID	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 2 April 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 140 /F-04/ IV /TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 13/F-04/I/TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DINAS, BADAN, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN, DAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NAMA ATASAN LANGSUNG, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO URUT	NO	NAMA / NIP	GOL/ RUANG	UNIT KERJA	JABATAN
VII	**1**	**Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Pendistribusian**		**Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Pendistribusian**	**Atasan Langsung**
	2	Aisyah, A.Md	III/a		Bendahara Pengeluaran
		Nip : 19791125 201001 2 016			
	3	Putriani Sastri, A.Md	III/a		Pengurus Barang Pengguna
		Nip : 19761212 201101 2 006			

STEMPEL PARAF KOORDINASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID (Sekretaris)	
KASUBAG / KASUBID	

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER